



Balai Diklat Pegawai Teknis Surabaya berubah nomenklatur menjadi Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 345 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan menyebutkan bahwa Balai Diklat Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Agama di daerah. Sebagai kepanjangan tangan dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tersebut, Balai Diklat Keagamaan Surabaya mempunyai tugas Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. dengan motto: *Help You To Be Professional*.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Balai Diklat Keagamaan Surabaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan visi, misi dan kebijakan Balai Diklat Keagamaan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan.
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dan Pemda serta lembaga terkait lainnya.
- d. Menyiapkan dan menyajikan laporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan.

























Registrasi online merupakan tahap registrasi yang pertama dalam beberapa registrasi diklat reguler. Setelah registrasi online sudah dipenuhi, selanjutnya adalah registrasi langsung di balai diklat keagamaan. Registrasi langsung tersebut merupakan cek keabsahan atau keaslian data yang telah dikirim via online. Registrasi langsung akan melibatkan beberapa persyaratan fisik. Persyaratan fisik yang dimaksud sebagai contoh misalkan photo, surat tugas, surat kesehatan dan SK.

Registrasi langsung ini bisa disebut juga dengan cek ulang data yang telah diinput via online tadi. Surat tugas salah satu syarat wajib yang harus dibawa, karena surat tugas sebagai bukti bawasannya ia ditugaskan untuk mengikuti diklat tersebut. Kesehatan hal utama yang harus dijaga, supaya pelaksanaan diklat tidak terjadi apa-apa. Surat kesehatan sebagai tanda bahwa peserta sedang tidak memiliki suatu penyakit. Setelah semua sudah lengkap barulah bisa mengikuti diklat yang akan dilaksanakan.

Tahap registrasi untuk diklat di tempat kerja di lakukan langsung ke kementrian agama kabupaten kota. Diklat di tempat kerja berbeda dengan diklat reguler dari segi tempatnya dan waktunya. Diklat reguler biasanya lebih lama daripada diklat di tempat kerja dan bertempat di aula kantor kemenag kabupaten kota yang di tunjuk.

“Syaratnya itu biasanya, syarat administrasi itu satu relevan dengan bidang materi yang mau di diklat, misalkan guru agama, guru PAI, kayak mapel yang diampu, karena tidak hanya guru thok...persyaratan yang pertama itu, relevan dengan bidang yang diampu, relevan dengan tupoksinya. Yang kedua itu ada surat tugas



































Tahapan pertama dalam pelatihan yang dipaparkan oleh Faustino C. Gomes dalam Burhanuddin Yusuf dan data dari narasumber pada dasarnya adalah melakukan persiapan segala kebutuhan pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan peserta, tempat dan waktu. Perencanaan merupakan hal yang sangat vital dalam pelaksanaannya. Kematangan dalam mempersiapkan sebuah pelatihan akan mengacu pada pelaksanaan pelatihan yang ada dan keberhasilan pelatihan.

Perencanaan dalam suatu pelatihan begitu penting keberadaannya. Karena tanpa perencanaan yang baik, mustahil proses pelatihan serta pencapaian dan tujuan pelatihan akan tercapai. Dengan adanya persiapan yang matang, maka pelatihan yang dilaksanakan akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. kendati demikian, dapat disimpulkan bahwa tahapan pertama pelaksanaan diklat reguler dan diklat di tempat kerja adalah perencanaan. Perumusan perencanaan tersebut, akan menghasilkan sebuah jadwal diklat yang memberikan informasi mengenai narasumber, materi dan sebagainya.

Peserta pada pelatihan diklat juga tidak harus diikuti oleh PNS saja. Diklat dapat diikuti oleh selain PNS, yaitu CPNS maupun pegawai aparatur yang berada di dalam lingkungan kementerian agama. Selain itu, para peserta diklat dapat ditentukan berdasarkan diklat yang dilaksanakan. Kuota peserta pada pelaksanaan diklat sudah ditentukan. Oleh karena itu, peserta yang mengikuti diklat biasanya terdiri dari 35 orang dalam setiap pelaksanaan diklat. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar diklat yang















kemiripan dengan metode yang dikemukakan oleh Meldona dan Siswanto yaitu, metode ceramah kelas dan presentasi video dengan mengandalkan komunikasi daripada memberi model.

Ujian akhir dilakukan pada akhir program diklat. Hal ini untuk mengetahui reaksi peserta diklat terhadap materi diklat yang baru saja diterima dari proses belajar ketika berlangsung diklat. Evaluasi menfokuskan pada perasaan peserta terhadap proses pelatihan dan widyaiswara (pelatih).

*Posttest* sebagai alat ukur penguasaan materi yang telah diberikan widyaiswara kepada para peserta. *Posttest* dilakukan dan dibandingkan dengan *pretest*. *Pretest* itu sendiri adalah ujian tahap awal sebelum memasuki materi diklat. Ketika sudah melaksanakan kedua ujian tersebut maka akan didapat nilai dari keduanya. *Posttest* adalah salah satu kegiatan pelatihan dalam mencapai keberhasilan tujuan pelatihan diklat. kegiatan ini juga sebagai barometer keberhasilan pelatihan diklat di tempat kerja dan reguler.

Sebagaimana diungkapkan oleh Faustino C. Gomes dalam Burhanuddin Yusuf, bahwa membentuk sebuah kegiatan pelatihan yang efektif adalah implementasi dari program pelatihan. Keberhasilan implementasi program pelatihan dan pengembangan SDM tergantung pada pemilihan (*selecting*) program untuk memperoleh *the right people under the right conditions* dan *the right program*. Sedangkan beberapa















